



## **BUPATI KARAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**NOMOR : 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**CAGAR BUDAYA KABUPATEN KARAWANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Karawang merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan identitas Karawang sebagai Kabupaten Pangkal Perjuangan yang perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Karawang saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**dan**

**BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN KARAWANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja yang mengelola Cagar Budaya.
7. Badan Pengelola adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat hukum adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding, dan beratap.

11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, dan lokasi untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
15. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Caga Budaya yang berada di Daerah.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/ atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
21. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
23. Pelindungan adalah upaya menjaga dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan kawasan bersejarah, bangunan tua, dan situs sebagai benda Cagar Budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban.
24. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian/ pengkajian, revitalisasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
25. Penelitian/ pengkajian adalah upaya mengumpulkan, mendata dan analisa data untuk mengungkap nilai kandungannya.

26. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
27. Pemanfaatan adalah mendayagunakan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan kawasan bersejarah, bangunan tua, dan situs sebagai Cagar Budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan alam dengan cara perawatan dan pengawetan.
29. Pemugaran adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan keaslian bangunan dan/ atau kawasan Cagar Budaya melalui rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan preservasi, yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.
30. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemerinkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
31. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/ atau memiliki sertifikat dibidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
32. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
33. Zonasi adalah penentuan batas-batas Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di daerah berdasarkan asas :

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang merupakan identitas Daerah sebagai Kabupaten Pangkal Perjuangan.

**Pasal 4**

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di daerah bertujuan:

- a. mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
- b. menciptakan jati diri Daerah sebagai daerah yang berbudaya;
- c. meningkatkan ketahanan sosial budaya melalui pelestarian Cagar Budaya dan tata nilai budaya dengan landasan kearifan lokal kepada segenap masyarakat;
- d. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangannya di masa mendatang; dan
- e. mendayagunakan Cagar Budaya agar dapat memberikan sumbangan bagi kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/ atau kebudayaan.

**BAB IV**  
**SASARAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 5**

Sasaran Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di daerah adalah :

- a. meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya Pelestarian dan Pengelolaan terhadap potensi Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

**Pasal 6**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pelestarian, yang meliputi :
  1. perlindungan;
  2. pengembangan; dan
  3. pemanfaatan.
- b. pengelolaan, yang meliputi :
  1. perencanaan;
  2. pelaksanaan; dan
  3. pengawasan.

**BAB V**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 7**

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah mempunyai tugas :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

**Pasal 8**

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah mempunyai wewenang :

- a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya;
- d. menghimpun data Cagar Budaya;
- e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum Cagar Budaya;
- j. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- k. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- l. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- n. memindahkan dan/ atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- o. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;
- p. menetapkan status dan peringkat Cagar Budaya;
- q. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- r. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

## **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten.
- (2) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

## **BAB VI**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dewan Pertimbangan**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pertimbangan.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Dewan Pertimbangan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi profesi.
- (4) Masa kerja keanggotaan Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tim Ahli**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi dan lembaga lain yang dibutuhkan.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis**

##### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis dibidang pelestarian, penelitian dan pengembangan, dan/ atau museum dalam rangka mengoptimalkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, wewenang, dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, fungsi, wewenang, dan tata cara pemilihan anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pembentukan, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PELESTARIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya peringkat Kabupaten berhak :
  - a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
  - b. memanfaatkan Cagar Budaya;
  - c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/ atau
  - d. memperoleh fasilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya peringkat Kabupaten berkewajiban :
  - a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
  - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya dan keberadaan Cagar Budaya;
  - c. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada pihak yang berwajib;
  - d. menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/ atau bencana; dan/ atau
  - e. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### **Bagian Kedua**

#### **Koordinasi Pelestarian**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
  - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
  - c. penyusunan pedoman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
  - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
  - e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Etika Pelestarian Cagar Budaya**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/ atau keutuhan Cagar Budaya;
  - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
  - c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
  - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
  - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
  - f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
  - g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, dan kearifan lokal;
  - h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
  - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
  - j. memperhatikan standar/ baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

**Bagian Keempat**

**Pendaftaran**

**Pasal 17**

Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. klarifikasi; dan
- d. verifikasi.

**Pasal 18**

Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/ atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;
- b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/ yang menguasai, pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;
- c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan :
  1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;

2. hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukkan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang bersamaan maupun pada masa yang berbeda;
3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
4. kebutuhan ruang bagi Pelestarian.

#### **Pasal 19**

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/ atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan
  - b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klasifikasi, dan kelengkapan data.
- (2) Pendaftar dapat menitipkan objek dan/ atau objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas.
- (3) Petugas penerima pendaftaran dapat mengembalikan data objek dan/ atau objek yang diduga Cagar Budaya apabila terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### **Pasal 21**

- (1) Objek dan/ atau objek yang diduga Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan verifikasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. data objek dan/ atau objek yang diduga Cagar Budaya;
  - b. keasliannya;
  - c. asal usul kepemilikan; dan
  - d. perolehannya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengkajian atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan oleh Tim Ahli untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. identifikasi dan klasifikasi Cagar Budaya;
  - b. penilaian status Cagar Budaya; dan

c. penilaian peringkat Cagar Budaya.

### **Pasal 23**

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk menentukan status Cagar Budaya berdasarkan kriteria :
  - a. berusia 50 (lima puluh) tahun dan/ atau lebih;
  - b. mewakili karakter masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
  - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan;
  - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
  - e. nilai keaslian; dan
  - f. nilai kemanfaatan.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
- (3) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Bupati.
- (4) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada Pendaftar melalui Petugas Pendaftar.

### **Pasal 24**

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. hasil pengkajian status;
  - b. usulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. karya kreatif yang khas di Daerah;
  - b. kelangkaan jenis, keunikan rancangan, dan jumlah keberadaannya di Daerah;
  - c. bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/ atau
  - d. asosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
- (4) Dokumen pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan peringkatnya.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan**  
**Pasal 25**

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Bupati menetapkan status Cagar Budaya.
- (2) Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 26**

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Bupati menetapkan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Arahan Pelestarian**  
**Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti arah kebijakan Pelestarian.
- (2) Arah kebijakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya.

**Pasal 28**

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melestarikan Benda Cagar Budaya meliputi :

- a. bentuk; dan
- b. sifat dan kondisi Benda Cagar Budaya.

**Pasal 29**

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya meliputi :

- a. peringkat dan golongan Bangunan Cagar Budaya;
- b. keaslian bangunan (bentuk corak/ tipe/ langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
- c. kondisi bangunan; dan
- d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.

**Pasal 30**

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melestarikan Struktur Cagar Budaya meliputi :

- a. ciri asli;

- b. bentuk; dan/ atau
- c. fasad Struktur.

### **Pasal 31**

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melestarikan Situs Cagar Budaya meliputi :

- a. pemanfaatan;
- b. daya dukung (*carrying capacity*);
- c. daya tampung (*space capacity*);
- d. memperkuat nilai penting dan identitas; dan
- e. citra situs.

### **Pasal 32**

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melestarikan Kawasan Cagar Budaya meliputi :

- a. langgam (corak, tipe, ragam, gaya) arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan (fasad bangunan, bentuk, bahan, koefisien dasar bangunan, ketinggian), fasad bangunan pada jalan utama, pemasangan reklame dan papan iklan, peruntukan kawasan (intensitas kegiatan), elemen/ unsur utama pembentuk kawasan (tata ruang, jalan, tata lingkungan, *skyline*, *street/outdoor furniture*, flora, infrastruktur), penanda toponim kampung;
- b. bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya sebagai isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
- c. deliniasi dan zonasi kawasan;
- d. revitalisasi kawasan; dan
- e. ciri asli lanskap budaya dan/ atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan bentuk Pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pelindungan**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang berkewajiban melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyelamatan;
  - b. pengamanan;
  - c. penetapan zonasi;
  - d. pemeliharaan; dan
  - e. pemugaran.

### **Pasal 35**

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa.

### **Pasal 36**

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/ atau ruang antara.
- (2) Dalam kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/ atau penyimpanan Cagar Budaya peringkat Kabupaten untuk kepentingan Pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/ atau pariwisata.

### **Pasal 38**

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zonasi situs dan kawasan terdiri atas :
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan
  - d. zona penunjang.

### **Pasal 39**

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.
- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan pedoman dan tatacara pemeliharaan.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Juru Pelihara.
- (3) Tatacara pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur.
- (3) Tatacara pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengembangan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pengembangan Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli muka atau fasad bangunan dan struktur; dan
  - b. ciri asli lanskap budaya dan permukaan tanah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan.
- (4) Tatacara pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kriteria dan arahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada rekomendasi dari Dewan Pertimbangan.

- (4) Tatacara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh semua pihak melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat hukum adat.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
  - b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
  - c. rencana induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya.
- (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana perubahan;
  - d. rencana pelaksanaan;
  - e. rencana pengawasan; dan
  - f. gambar teknis.
- (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
  - b. deskripsi Cagar Budaya;
  - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
  - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
  - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
  - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;

- h. strategi dan program pelaksanaan;
- i. manajemen perencanaan; dan
- j. aturan pelaksanaan.

#### **Pasal 46**

Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan kepada Dinas dan/ atau Tim Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Pengawasan**

#### **Pasal 48**

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pengawasan secara berkala oleh Dinas dan/atau Tim Pengawas dengan cara pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX PERIZINAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan atau melakukan pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. izin pemilik dan/ atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b selain dikenakan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 50**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.
- (3) Penerima penghargaan Cagar Budaya harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena sebab tertentu terpaksa harus mengalihkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat diberikan imbalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria, tatacara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 51**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
  - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian Cagar Budaya;
  - c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
  - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
  - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
  - f. melaporkan kepada Dinas dan/atau penegak hukum apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
  - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas;
  - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
  - i. melakukan pengawasan pelestarian Cagar Budaya.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk pelestarian Cagar Budaya;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya;
  - c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen pelestarian kepada Dinas;
  - d. mempromosikan Cagar Budaya;
  - e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya pengelolaan Cagar Budaya; dan
  - f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 52**

Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 53**

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerapkan sanksi administrasi berupa :
  - a. Penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai izin yang diberikan;
  - b. Penetapan uang paksa atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/ atau
  - c. Pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 54**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 55**

- (1) Setiap orang yang melakukan Pemugaran dan Pengembangan tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 57**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **11 April 2013**

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **11 April 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**Ttd**

**IMAN SUMANTRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2013      NOMOR : 4

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2013**

## **TENTANG CAGAR BUDAYA KABUPATEN KARAWANG**

### **I. U M U M**

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Karawang sebagai upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan Daerah dan memperkuat jatidiri Masyarakat Kabupaten Karawang. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya tersebut dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang merupakan identitas Daerah sebagai Kabupaten Pangkal Perjuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, selain mengatur upaya-upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Daerah ini juga menentukan sasaran Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya Pelestarian dan Pengelolaan terhadap potensi Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Mengingat pentingnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi, maka Peraturan Daerah ini juga mengatur pelaksanaan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “asosiasi profesi” adalah pekerjaan di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “Keadaan darurat atau memaksa” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran, huru hara atau pembiaran.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kategori intensif” adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud (bangunan, lansekap, utilitas) berhubungan langsung dengan sifat dan karakter Cagar Budaya; zona ekstensif adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud tidak berhubungan langsung tetapi mempengaruhi sifat dan karakter Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas